

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi di mulai dari pembentukan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

sepintas memang tidak ada yang salah dalam pemilihan ini tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam pemilihan tersebut salah satunya adalah lemahnya pengawasan untuk mengantisipasi kecurangan dan *money politice*, lemahnya pemikiran masyarakat bisa menentukan pilihan hanya dalam satu malam saja dan masyarakat memilih tidak berdasarkan potensinya. maupun membandingkan para kandidat dalam pergaulannya sehari-hari dengan masyarakat tersebut, inilah menurut penulis penyebab pemilihan langsung dilaksanakan didesa sikijang kurang efektif.

3. Kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini para kandidat mengeluhkan banyaknya persyaratan yang diajukan oleh panitia untuk maju sebagai kandidat kepala desa sikijang terutama rumitnya pengurusan persyaratan dan besarnya biaya pendaftaran untuk maju sebagai calon kepala desa sikijang disini penulis menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terutama tidak sesuai dengan peraturan Bupati kuantan singingi NO Tahun 2015.

Pemilihan kepala desa didesa sikijang sangatlah tidak demokratis karena banyak sekali kecurangan terutama dalam bentuk *money politic* ataupun maraknya serangan pajar seperti yang tercantum dalam bab IV skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. SARAN

1. Supaya pemilihan kepala desa kedepannya lebih baik di undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak hanya memuat proses pemilihannya saja alangkah lebih baik undang-undang itu mengatur penindakan tegas apabila ada kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa tersebut dan akan lebih baik panitia pemilihan melakukan penindakan apabila kedatangan dari salah satu kandidat melakukan pelanggaran karena panitalah yang lebih berwenang untuk melakukan penindak didalam kawasan kerjanya.

2. Agar pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi lebih baik alangkah lebih baiknya panitia maupun masyarakat saling bersinergi ataupun bekerjasama untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi sebelum maupun dalam pelaksanaan pemilihan tersebut ini sangat bagus untuk mendukung partisipasi masyarakat yang mencapai angka 93% lebih ini sangat mengagumkan untuk kemajuan demokrasi kedepannya, seharusnya masyarakat lebih teliti untuk pilihannya dan jangan terpengaruh oleh materi karena ini menyangkut masa depan untuk 6 tahun kedepan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.